



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI DESA KOTO TINGGI  
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



**FANI FEFRIANA  
NIM. 11920422730**

**PROGRAM S 1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2026 M/1447 H**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”**, yang ditulis oleh :


Nama : Fani Fefriana  
NIM : 11920422730  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
**Ahmad Adri Rivai**  
NIP. 197302231998031004

  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**  
NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Fani Fefriana  
 NIM : 11920422730  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 07 Januari 2026  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Januari 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris  
 Hj. Mardiana, M.A

Penguji I  
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Penguji II  
 Arisman, M.Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**  
 NIP. 19741025 200312 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian ini hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fani Fefriana  
 NIM : 11920422730  
 Tempat/Tgl. Lahir : Kaiti, 16 Februari 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\*: **Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



Fani Fefriana  
 NIM : 11920422730

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Fani Fefriana, (2025): Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya administrasi kependudukan sebagai instrumen fundamental dalam menjamin pengakuan hukum, perlindungan hak-hak sipil, serta akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, khususnya melalui kepemilikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat dan menegaskan tanggung jawab negara dalam pelayanan administrasi kependudukan, realitas di tingkat desa masih menunjukkan adanya berbagai kendala implementatif, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pemenuhan persyaratan administrasi, serta efektivitas pelayanan aparatur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta meninjau pelaksanaan tersebut dari perspektif fiqh siyasah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan aparatur desa dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi terhadap data dan arsip terkait administrasi kependudukan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan administrasi kependudukan di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan pertama pelaksanaan administrasi kependudukan di Desa Koto Tinggi pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, khususnya dalam pencatatan penduduk dan penerbitan dokumen kependudukan, meskipun belum optimal. Kedua faktor pendukung pelaksanaannya meliputi kemudahan akses pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana desa, kebijakan penggratisan akta kelahiran, serta dukungan sosial budaya masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran dan literasi administrasi masyarakat, ketidaklengkapan persyaratan, keterbatasan kapasitas aparatur, serta hambatan teknis pelayanan. Ketiga ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah, pelaksanaan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum, namun masih memerlukan penguatan pemerataan pelayanan.

**Kata kunci:** Pelaksanaan, Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Fiqih Siyasah, Desa Koto Tinggi.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan.

Atas izin Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai melalui berbagai proses dan tahapan, dengan judul **“PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia sebagai pedoman dan bekal untuk mengurangi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis, selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih Kepada Keluarga tercinta yaitu Ibunda tercinta Siti Tarmina yang telah melahirkan, menjaga, merawat, dan membesarkan penulis serta selalu memberikan do'a, semangat, motivasi, dorongan sehingga penulis masih kuat sampai saat ini, dan tidak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada ayahanda Hanafi. Dan tidak pula saya berterima kasih kepada keluarga besar yang telah memberikan kontribusi besar, yang mana mereka selalu memberikan do'a, semangat serta dorongan dan motivasi sehingga saya bisa menjalaninya.
2. Terima kasih Kepada Ibuk Prof Leny Nofianti, MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor, Wakil Rector I Bapak Prof. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rector II Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng, Bapak Wakil Rector III Dr. Harris Simaremare, M.T.
3. Terima Kasih Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Maghrirah, MA Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH. I., SH., MH Wakil Dekan II Ibuk Dr. Nurnasrina, M.Si dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH.
4. Terima Kasih Kepada Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibuk Martha Hasanah, SH., MH.
5. Terima kasih kepada Ahmad Adri Riva'i, M.Ag dan Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Terima Kasih Kepada Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
  7. Terima kasih kepada kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
  8. Terima kasih Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di banku perkuliahan di Uin Suska Riau.
  9. Terima kasih Bapak Asmi Jumairi, selaku Kepala Desa Koto Tinggi dan Bapak Bakri A.Md sebagai sekretaris desa Koto Tinggi yang telah ikut membantu dan bersedia memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
  10. Terimakasih Kepada Keluarga Besar Hukum Tata Negara 2019, Kelas C dan seluruh pihak yang telah memberkan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 08 Desember 2025

Penulis

**FANI FEFRIANA**  
**NIM. 11920422730**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teoritis .....	12
B. Penelitian Terdahulu.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
E. Informan Penelitian .....	39
F. Sumber Data .....	40
G. Teknik Pengumpulan Data .....	40
H. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Pembahasan .....	44



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Pendukung dan Kendala Terhadap Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu .....	52
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu .....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2018 .....	59
Tabel 4.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007-2018 .....	59
Tabel 4.3	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya .....	60
Tabel 4.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 .....	63
Tabel 4.5	Penetapan Kinerja Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	49
---	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Administrasi kependudukan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan data dan identitas warga negara. Salah satu komponen penting dalam administrasi kependudukan adalah pencatatan akta kelahiran. Akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah atas kelahiran seseorang, tetapi juga menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak sipil dan sosial setiap warga negara. Di Indonesia, pencatatan kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama di wilayah pedesaan.

Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ini, memberikan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai status hukum seseorang sejak lahir<sup>1</sup>. Hal ini sangat penting untuk perlindungan hak-hak sipil dan sosial. Namun, beliau juga menyoroti bahwa harmonisasi aturan di berbagai daerah perlu diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. mengenai isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait akta kelahiran. Sementara menurut Dr. Hermawan Sulisty (Pakar Kebijakan Publik): Mengatakan bahwa “Undang-undang ini menunjukkan komitmen

---

<sup>1</sup> Thaib Dahlan, *Teori dan Praktik Konstitusi di Indonesia*, (Depok: Univeritas Indonesia Press, 2019), h. 36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan<sup>2</sup>. Namun, beliau menekankan pentingnya inklusivitas dalam pelayanan, memastikan bahwa semua warga, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak di daerah terpencil, mendapatkan pelayanan yang sama.

Dalam konteks administrasi kependudukan, termasuk pencatatan akta kelahiran, fiqh siyasah menawarkan pandangan yang menekankan pada pemenuhan hak-hak warga negara, keadilan dalam pelayanan publik, serta tanggung jawab pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan warganya.

Perspektif fiqh siyasah, sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur aspek-aspek tata kelola pemerintahan dan administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah, memberikan pandangan yang komprehensif dalam memahami dan menyelesaikan masalah administrasi kependudukan ini. Fiqh siyasah menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak warga negara dan keadilan dalam pelayanan publik, termasuk dalam pencatatan kelahiran. Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang berfokus pada pengaturan aspek-aspek tata kelola pemerintahan dan administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berikut adalah cara pandang fiqh siyasah terhadap masalah administrasi kependudukan dan pencatatan akta kelahiran di desa Koto Tinggi: *Pertama*, Amanah dalam Pengelolaan Data Kependudukan. Fiqh siyasah menekankan pentingnya amanah, atau kepercayaan, dalam mengelola urusan publik. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mencatat kelahiran

---

<sup>2</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan akurat dan bertanggung jawab. Data kependudukan yang dikelola dengan baik adalah bagian dari amanah yang harus dijaga oleh pemerintah, sehingga setiap individu tercatat dengan benar dan memiliki akses terhadap hak-hak mereka.

*Kedua, Keadilan dalam Pelayanan Publik.* Keadilan adalah prinsip utama dalam fiqih siyasah. Dalam konteks administrasi kependudukan, keadilan berarti memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga tanpa diskriminasi. Setiap anak yang lahir, terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi keluarganya, berhak mendapatkan akta kelahiran. Ini termasuk anak-anak yang lahir di daerah terpencil seperti Desa Koto Tinggi. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga desa mendapatkan akses yang sama terhadap layanan pencatatan sipil.

*Ketiga, Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memfasilitasi Warga.* Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun desa, memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi warga dalam mendapatkan akta kelahiran. Ini termasuk menyediakan fasilitas pencatatan yang memadai, mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran, serta memberikan dukungan teknis dan sumber daya manusia yang diperlukan. Dalam fiqih siyasah, pemerintah dianggap sebagai pelayan masyarakat yang harus bekerja untuk kesejahteraan warga.

*Keempat, Pentingnya Sosialisasi dan Edukasi.* Fiqih siyasah juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi dalam pelayanan publik. Pemerintah desa harus aktif dalam mengedukasi warga tentang pentingnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memiliki akta kelahiran dan cara mengurusnya. Ini bisa dilakukan melalui berbagai media dan forum masyarakat, termasuk pengajian, pertemuan warga, dan sekolah-sekolah. Edukasi yang efektif akan meningkatkan kesadaran warga tentang hak-hak mereka dan prosedur untuk memperolehnya.

*Kelima, Kolaborasi dengan Pihak Lain.* Prinsip syura (*musyawarah*) dalam fiqh siyasah mendorong kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pencatatan sipil di desa. Melalui musyawarah dan kerjasama, berbagai kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan lebih efektif.

*Keenam, Pemanfaatan Teknologi.* Fiqh siyasah mendukung penggunaan teknologi yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan dapat mempercepat proses pencatatan, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan penyimpanan serta akses data. Teknologi juga dapat digunakan untuk menyosialisasikan informasi penting kepada warga desa dengan lebih efisien.

Dalam konteks desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, penerapan prinsip-prinsip fiqh siyasah dapat memberikan solusi yang relevan dan berbasis nilai-nilai Islam dalam mengatasi permasalahan administrasi kependudukan. Misalnya, pentingnya amanah dalam pengelolaan data kependudukan, keadilan dalam memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, serta tanggung jawab pemerintah desa dalam memfasilitasi warga untuk memperoleh akta kelahiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mengatasi kendala yang ada, beberapa langkah konkret dapat diambil. *Pertama*, peningkatan akses terhadap fasilitas pencatatan sipil di desa melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan pihak swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun atau mengoptimalkan pusat pelayanan kependudukan di desa atau kecamatan terdekat, serta menyediakan sarana transportasi yang memadai untuk memudahkan warga desa dalam mengurus akta kelahiran.

*Kedua*, peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya akta kelahiran melalui berbagai media dan forum masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan warga, pengajian, sekolah-sekolah, dan media lokal. Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami dan mencakup prosedur pengurusan akta kelahiran serta manfaat yang diperoleh dengan memiliki akta kelahiran.

*Ketiga*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa melalui pelatihan dan pendampingan. Petugas desa perlu diberikan pelatihan berkala mengenai prosedur pencatatan kelahiran, penggunaan teknologi informasi, dan pelayanan publik yang baik. Selain itu, pendampingan dari pemerintah kabupaten atau lembaga non-pemerintah dapat membantu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas desa.

*Keempat*, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses pencatatan dan penyimpanan data kependudukan. Penggunaan aplikasi berbasis web atau mobile dapat mempercepat dan mempermudah pencatatan kelahiran, serta mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan. Selain itu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penyimpanan data secara digital memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien, serta memudahkan pengelolaan data dalam jangka panjang.

Dengan pendekatan yang holistik dan berlandaskan nilai-nilai fikih siyasah, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu dapat mengatasi tantangan administrasi kependudukan dan memastikan bahwa seluruh warga desa memperoleh hak-hak sipil dan sosial mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup warga desa, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dan amanah, administrasi kependudukan di Desa Koto Tinggi dapat menjadi contoh keberhasilan yang dapat ditiru oleh desa-desa lain di seluruh Indonesia.

Desa Koto Tinggi, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, sering menghadapi kendala dalam administrasi kependudukan. Kendala tersebut dapat berupa kurangnya akses terhadap fasilitas pencatatan sipil, minimnya sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pada tingkat desa. Akibatnya, banyak anak yang lahir di desa ini tidak memiliki akta kelahiran, yang kemudian berdampak pada akses mereka terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya.

Meskipun regulasi telah memberikan kepastian hukum serta menekankan perlunya pelayanan yang inklusif, capaian administrasi kependudukan pada aspek tertentu masih menunjukkan kesenjangan terhadap

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

target. Data Disdukcapil Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2018 baru mencapai 35,56% (197.800 orang) sehingga belum memenuhi target kinerja, meskipun terdapat peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masalah utama bukan semata pada adanya regulasi, melainkan pada faktor implementatif di tingkat layanan dan partisipasi masyarakat.

Secara substantif, rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh kendala sosial dan administratif di lapangan. Pertama, masih terdapat rendahnya kesadaran masyarakat tentang urgensi dokumen kependudukan; sebagian warga cenderung mengurus dokumen hanya ketika muncul kebutuhan mendesak seperti berobat, sekolah, atau saat ada program bantuan. Tidak sedikit masyarakat yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi ketika mengajukan pengurusan dokumen, sehingga proses menjadi tertahan dan memicu pengulangan pengurusan.

Pada aspek tata kelola layanan, masih dijumpai hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, serta birokrasi antarinstansi yang terkadang lambat, sehingga berdampak pada waktu layanan dan konsistensi proses. Faktor teknologi juga memengaruhi capaian; meskipun layanan elektronik mulai dikembangkan, tidak semua warga terbiasa menggunakan aplikasi sehingga sebagian tetap harus datang langsung dan tidak seluruhnya memperoleh kemudahan yang diharapkan dari digitalisasi layanan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi belum tercapainya target tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran. Temuan lapangan menunjukkan rendahnya kesadaran dan tingkat pendidikan membuat sebagian warga belum memandang akta kelahiran sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi sejak dini.

Selain itu, hambatan administratif juga muncul karena masih ada masyarakat yang belum memenuhi persyaratan berkas serta menilai prosedur pengurusan “bolak-balik” menyita waktu. Di sisi lain, walaupun pengurusan pada prinsipnya gratis, warga tetap merasakan biaya tidak langsung seperti transportasi dan kehilangan pendapatan harian, yang akhirnya memperkuat kecenderungan menunda pengurusan sampai ada kebutuhan mendesak.

Dengan demikian, belum tercapainya target administrasi kependudukan pada tahun 2018 dapat dipahami sebagai dampak gabungan dari rendahnya kesadaran dan literasi administrasi, kelengkapan berkas yang belum terpenuhi, beban biaya tidak langsung dan kompleksitas prosedur, kendala kapasitas aparatur serta koordinasi antarinstansi, dan kesenjangan literasi digital masyarakat.

Berangkat dari realitas gap capaian dan kendala-kendala tersebut, diperlukan telaah yang tidak hanya menilai aspek prosedural, tetapi juga menimbang dimensi tanggung jawab, keadilan layanan, serta kemaslahatan publik dalam tata kelola administrasi kependudukan. Dalam konteks inilah fiqih siyasah dipakai sebagai perspektif untuk membaca bagaimana seharusnya pelayanan pencatatan kelahiran dijalankan agar benar-benar menjangkau seluruh warga, termasuk kelompok rentan di wilayah pedesaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan, khususnya pencatatan akta kelahiran di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Penelitian ini juga menganalisis pelaksanaan tersebut dari perspektif fikih siyasah dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem administrasi kependudukan di desa tersebut. Selain itu, permasalahan dalam penelitian ini sedang terjadi pada wilayah yang akan diteliti oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian berjudul:

**“Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fikih Siyasah.”**

## B. Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini mudah dilaksanakan, maka permasalahan dibatasi pada pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu, dan faktor pendukung dan kendala terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu, serta perspektif fikih siyasah terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa faktor pendukung dan kendala terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua sisi yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu terkait dengan persoalan administrasi kependudukan.
- b. Sebagai wawasan khazanah keilmuan dibidang pendidikan, politik, dan hukum khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara dan administrasi kependudukan.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syariah Dan Hukum khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya.
- e. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian berikutnya.
- f. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Administrasi

Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi mencakup berbagai aspek seperti manajemen, pengaturan, dan pengawasan proses serta prosedur dalam organisasi, baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.<sup>3</sup>

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang tersusun secara terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

---

<sup>3</sup> Disdukcapik Rokan Hulu, "Lkj CAPIL 2018" <https://disdukcapil.rokanhulukab.go.id/>. Diakses pada 1 Juli 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk dan wajib dilaporkan karena menimbulkan akibat terhadap penerbitan atau perubahan data kependudukan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, yang meliputi perpindahan datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Administrasi kependudukan yang baik dan terintegrasi dapat membantu meningkatkan mutu layanan publik, mendukung perencanaan pembangunan yang efektif, serta memastikan bahwa hak-hak dasar penduduk terlindungi dengan baik.

## 2. Konsep Pelaksanaan Administrasi

Beberapa penulis menempatkan tahap pelaksanaan atau implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada dasarnya setiap kebijakan public selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.<sup>4</sup> Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

---

<sup>4</sup> Haeder Akib dan Tarigan Antonius, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*, (Makasar: Universitas Pepabri Makassar, 2008), h. 17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya dalam mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi suatu masyarakat.

Menurut Purwanto dan Sulistyatuti, konsep implementasi intinya adalah bentuk kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan suatu kebijakan.<sup>5</sup>

Menurut Agustiono pelaksanaan suatu proses yang dinamis, yang dapat berlaku sesuai dengan kondisinya, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari dibuatnya kebijakan tersebut<sup>6</sup>.

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor pelaksanaan kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

### 3. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan

---

<sup>5</sup> Purwanto Dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21.

<sup>6</sup> Agustino, "Implementasi Kebijakan public Model Van Meter dan Van Horn", <http://kertayawiradya.wordpress/> diakses 5 September 2025, h. 139.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan. Atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>7</sup>

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan keputusan (*decision*) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik<sup>8</sup>. Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan suatu hal untuk memberikan hasil yang bersifat riakti terhadap sesuatu. Prssman dan Wildavsky mengemukakan bahwa “*Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete.*” Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi.

Jadi pelaksanaan dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitakan dengan kebijakan public, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan public yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai suatu kebijakan.

---

<sup>7</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

<sup>8</sup> Rizal Djalil, *Akuntabilitas keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah, ataupun swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara lebih khusus, menyebutkan dengan istilah khusus dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik”. Pelaksanaan kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.<sup>9</sup>

Pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari *policy makers* untuk mempengaruhi aa yang Lipsky sebut “*Street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (target group). Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan suatu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro melibatkan institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.

Grindle memandang pelaksanaan dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kegiatan (*linkage*) yang memudahkan tujuan kebijakan bisa terealisasi sebagai output dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana tertentu dirancang dan di implementasikan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 37.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Donald S Van Meter dan Carl E Van Horn 1975 tentang “*the policy implementation process : A conceptual framework*” menyatakan “*policy implementation encompasses those actions by ublic or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” yang secara garis besarnya berarti pelaksanaan kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>10</sup> Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada enam faktor utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi, enam faktor tersebut adalah:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan yakni, landasan penyusunan kebijakan yang dilaksanakan.
- c. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadinya kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, yakni peraturan yang mengatur tahapan-tahapan implementasi kebijakan.
- d. Dukungan *stakeholder*, yakni dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan implementasi program yang dijalankan.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 149.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan sikap mereka atas kebijakan tersebut serta intensitas.
- f. Stabilisasi kondisi social, ekonomi, dan politik. Yakni aspek ketercukupn sumber daya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi social ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan public tentang kebijakan tersebut dan penyusunan kebijakan yang dilaksanakan.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan relasi antara aktivitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan dalam masyarakat dengan tujuan kebijakan tersebut mampu memberikan perubahan sebagaimana yang diharapkan.

#### 4. Administrasi Menurut Fiqih Siyash (Akta Kelahiran) Serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan lainnya termasuk Akta Kelahiran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, seorang pakar hukum tata negara, akta kelahiran adalah pondasi dari identitas hukum seorang warga negara. Tanpa akta kelahiran, seseorang tidak dapat diakui secara sah dalam sistem administrasi negara dan hak-haknya sebagai warga negara bisa terabaikan.<sup>11</sup> Berikut idealnya Administrasi menurut fiqih siyasah Serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013:

a. Akte Kelahiran Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Akte kelahiran sangat penting artinya karena dalam peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, dan perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Dengan adanya akta sebuah akta akan membawa kejelasan dan kepastian secara mudah.

Akte kelahiran adalah identitas diri anak yang wajib diberikan sejak kelahirannya. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio di dalam bukunya *Kamus Hukum*, menjelaskan bahwa “*akta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen yang

---

<sup>11</sup> Sondika Ragani, et.al, “Implementation of The Principle of Legal Certainty And Theory Of Economic Analysis Of Law In The Implementation Of Population Administration Services Online In The City Of Bandar Lampung In The Context Of Implementing An Electronic-Based Government System (Spbe)”, dalam *Jurnal Cepalo*, Volume 7 Nomor 2, (Agustus: 2023), h. 422.

<sup>12</sup> R.Subekti dan R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita,1980), h. 9.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pengakuan hukum terhadap identitas seseorang. Kepemilikan akta kelahiran adalah kunci untuk mengakses berbagai hak dasar, layanan publik, serta perlindungan hukum dan sosial. Tanpa akta kelahiran, individu menghadapi risiko marginalisasi dan eksploitasi, serta kesulitan dalam mengklaim hak-haknya dikemudian hari. Selain itu Akta juga berfungsi dalam :

- 1) Pengakuan Hukum Identitas

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan dan dicatatkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Akta kelahiran memberikan pengakuan hukum terhadap identitas seseorang, yang mencakup nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan identitas orang tua. Tanpa akta kelahiran, seseorang tidak memiliki bukti legal tentang keberadaannya di negara tersebut.

- 2) Akses Terhadap Hak-Hak Dasar

Akta kelahiran merupakan syarat utama untuk mengakses berbagai hak dasar dan layanan publik. Berikut beberapa hak yang bergantung pada kepemilikan akta kelahiran:

1. Pendidikan

Akta kelahiran diperlukan untuk mendaftar di sekolah. Tanpa dokumen ini, anak-anak mungkin tidak dapat melanjutkan pendidikan formal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Kesehatan

Akses ke layanan kesehatan, termasuk imunisasi dan perawatan medis, seringkali membutuhkan bukti identitas resmi

#### 3. Layanan Sosial

Program bantuan sosial dari pemerintah biasanya memerlukan akta kelahiran sebagai syarat penerimaannya.

#### 3) Perlindungan Hukum Dan Sosial

Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran sering kali berada dalam posisi yang rentan. Mereka mungkin tidak diakui secara resmi oleh negara, yang dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi serius seperti:

#### 1. Eksploitasi dan Perdagangan Manusia

Anak-anak tanpa identitas resmi lebih rentan terhadap perdagangan manusia dan eksploitasi, karena mereka sulit dilacak dan dilindungi oleh hukum.

#### 2. Kehilangan Hak Waris

Tanpa akta kelahiran, klaim atas warisan atau hak kepemilikan lainnya dapat menjadi rumit dan sulit dibuktikan di mata hukum.

#### 4) Statistik Dan Perencanaan Pemerintah

Akta kelahiran juga penting untuk keperluan statistik dan perencanaan pemerintah. Data kelahiran yang akurat membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya secara efektif. Ini termasuk perencanaan pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur lainnya.

#### 5) Perlindungan Hak Anak

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Setiap anak berhak mendapatkan identitas sejak lahir, yang merupakan dasar dari pengakuan terhadap status hukum dan sosial anak tersebut.

Dengan demikian maka aspek hukum pelaksanaan pencatatan dalam usaha perlindungan anak memberikan suatu keadaan bahwa pencatatan tersebut akan memberikan bukti kedudukan anak. Baik itu status, maupun orang tua dan keluarganya. Sehingga pelaksanaan pencatatan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk akta yaitu akta kelahiran. Dan tanpa akta kelahiran seseorang tidak “ada” secara hukum, dengan demikian tidak memiliki akses legal yang memberikannya hak perlindungan sebagai bagian dari suatu bangsa.

#### 5. Fiqih Siyasah

##### a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.<sup>13</sup> Fiqih siyasah mencakup berbagai aspek seperti kebijakan publik, administrasi negara, hukum pidana, dan tata kelola pemerintahan yang adil dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Fiqih siyasah merupakan tarkib idhafi yang terdiri dari dua kata, yakni fiqih dan siyasah. Secara etimologis, fiqih merupakan bentuk masdhar dari kaa faqaha-yafqahu-fqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan. Secara etimologis fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat pebuatan yang dipahami dan dari dalil-dalil yang rinci.<sup>14</sup>

Menurut Abu Al-Wafa Ibn Aqil, Siyasah adalah tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan jauh dari kerusakan, Rasulullah tidak menetapkan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>15</sup>

Suyuti Pulungan di dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang

<sup>13</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6.

<sup>14</sup> Mujaer Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 105.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 19.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya fiqh siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>16</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Fiqh siyasah juga merupakan ilmu pemerintahan negara Islam yang membahas secara rinci kompleksitas mengatu seluruh umat manusia, berupa hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### b. Ruang Lingkup Pembagian Fiqh Siyasah

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah/ peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang.

---

<sup>16</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah).
- 2) Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah)
- 3) Peradilan (Siyasah Sadha`iyah)
- 4) Hukum perang (Siyasah Harbiah).
- 5) Administrasi negara (Siyasah Idariyah).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- 1) Peradilan.
- 2) Administrasi negara.
- 3) Moneter
- 4) Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- 1) Peradilan.
- 2) Hubungan internasional.
- 3) Dan keuangan Negara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan.
- 2) Politik hukum.
- 3) Politik peradilan.
- 4) Politik moneter/ekonomi.
- 5) Politik administrasi.
- 6) Politik hubungan internasional.
- 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- 8) Politik peperangan.<sup>17</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (al-Siyasah al-Duali al-Am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>18</sup>
- c. Prinsip-Prinsip Administrasi dalam Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu fiqih yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan administrasi negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Administrasi dalam perspektif fiqih siyasah mencakup berbagai aspek mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hingga layanan publik, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip administrasi dalam fiqih siyasah sebagai berikut :

#### 1) Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam administrasi menurut fiqih siyasah. Setiap tindakan administrasi harus didasarkan pada keadilan, tanpa memihak kepada kelompok atau individu tertentu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90).*

#### 2) Transparansi (Syafafiyah)

Transparansi adalah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Administrasi yang transparan

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari praktik korupsi dan memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

3) Akuntabilitas (Mas'uliyah)

Setiap pemegang jabatan atau aparatur negara harus bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan kepada mereka. Mereka harus siap untuk diaudit dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka baik kepada masyarakat maupun kepada Allah.

4) Efisiensi dan Efektivitas (Kafa'ah wa Najaah)

Administrasi yang ideal harus dijalankan dengan efisien dan efektif. Sumber daya harus digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa pemborosan.

5) Pelayanan Publik (Khidmah 'Ammah)

Pemerintah wajib memberikan layanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Daud).

Akta kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi dalam perspektif fiqih siyasah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan pelayanan publik. Implementasi dari prinsip-prinsip ini mencakup pengelolaan keuangan yang baik, perekrutan SDM yang kompeten, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan publik yang mengutamakan kemaslahatan. Dengan

mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang baik dan adil sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai administrasi kependudukan dan fiqih siyasah mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan teori, implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut beberapa contoh penelitian yang relevan dalam konteks ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	Penerbitan akta kelahiran anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang)	Penulis memakai metode penelitian Yuridis empiris, yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melihat kenyataan (fakta yang ada) dalam praktek, sejauh mana Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut diterapkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang masih ada perbedaan dalam proses penerbitan akta kelahiran anak Luar Kawin pada Masyarakat Muslim dan Non Muslim. Untuk mendapatkan Akta kelahiran anak luar kawin bagi yang beragama Islam harus melakukan pengakuan atau pengesaha anak terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, agar mendapat akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan untuk yang beragama Non Muslim dapat	Penelitian terdahulu membahas bagaimana fiqih siyasah dalam pencatatan administrasi luar kawin. Sementara peneliti hendak meneliti bagaimana penerapannya secara umum melalui fiqih siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-undang</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>menerbitkan akta Pengakuan atau Pengesahan Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung tanpa melalui pengadilan Negeria</p>	
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Paradigma Konsep Diskresi Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Hukum Administrasi Pemerintahan dan Fiqih Siyasah</p>	<p>Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi perpustakaan (library research), dengan teknik mencari bahan-bahan yang terkait serta mempunyai relevansi dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua yaitu hukum primer dan hukum sekunder</p>	<p>Diskresi hanya dijadikan tameng pemerintahan karena adanya Diskresi disalahgunakannya oleh beberapa pejabat yang berwenang untuk memberikan perlindungan baginya. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan tindakan sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Maka dalam pasal 30 sudah dijelaskan bahwa Diskresi di anggap tidak sah apabila bertindak melampaui batas yang sudah ditentukan dalam UU No 30 tahun 2014 tentang Diskresi, 2. Diskresi Menurut Pandangan Fiqih Siyasah sama halnya dengan Ijtihad yang melakukan hukum atau tindakan atas inisiatip sendiri dalam situasi dan konsisi yang melatarbelakanginya sesuai dengan kemaslahatan umat dan prinsip-prinsip Islam dengan begitu</p>	<p>Penelitian sebelumnya memfokuskan pada direksi administrasi pemerintah menurut fiqih siyasah. Sementara peneliti hendak melihat pandangan fikih siyasah dalam administrasi kependudukan.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Implementasi prinsip good governance di kantor kecamatan Losari kabupaten cirebon perspektif hukum administrasi negara dan fiqh siyasah (studi tentang prinsip transparansi)	Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif, yakni dengan menggambarkan tentang kondisi data dan informasi yang di dapatkan serta gejala-gejala yang ada	ijhtat merupakan bentuk dari penerapan diskresi pada umumnya	
4	Sinkronisasi peraturan mengenai pembuatan kartu tanda penduduk elektronik untuk warga negara asing dalam perspektif fiqh siyasah	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normaif yang bersifat deskriptif analitis. Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi	Bahwa pengimplementasian prinsip Transparansi Good Governance di Kantor Kecamatan Losari sudah berjalan baik sesuai dengan hasil wawancara meskipun belum maksimal. Adapun yang menghambat terselenggaranya prinsip Good Governance pada pelayanan publik Kantor Kecamatan Losari berasal dari sumber daya manusia yang meliputi kedisiplinan, keahlian. Hambatan tersebut juga berasal dari sarana prasarana yang meliputi kurangnya penyediaan komputer, dan server pendataan KTP yang sering eror.	Penelitian ini melihat pengimplementasian di Kabupaten Cirebon. Sementara peneliti hendak meneliti di Kabupaten Rokan Hulu.
			Peraturan terkait pembuatan KTP-el untuk WNA dalam UU nomor 24 tahun 2013 Administrasi Kependudukan sudah sesuai atau sinkron dengan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pembuatan KTP-el dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah sudah sesuai dengan prinsip Islam, dimana Islam meletakkan	Penelitian Fokus membahas mengenai KTP Elektronik khususnya bagi warga asing dengan melihat perspektif fikih siyasah. Sementara peneliti hendak melihat dari segi administrasi kependudukan akta kelahiran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan peraturan daerah (perda) kabupaten lampung utara nomor 2 tahun 2022 tentang tertib administrasi kependudukan (studi di disdukcapil lampung utara)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan pada data yang diperoleh dilapangan yang berlokasi di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan langsung dari Perangkat Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara	prinsip persamaan dan keadilan dalam perumusan undang-undang dasar dengan adanya jaminan Hak Asasi Manusia setiap anggota masyarakat.	
6	Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan akibat Pemekaran	Penelitian lapangan; deskriptif kualitatif (wawancara /observasi/ dokumentasi).	Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Tertib Administrasi Kependudukan berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan dalam pelayanan Pembuatan KTP, KK dan catatan sipil lainnya sehingga pemerintah mampu meningkatkan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat.	Penelitian ini hendak melihat penerapan perda dan administrasi lampung utara sesuai fiqih siyasah. Sementara peneliti hendak meneliti penerapan pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten rokan hulu.
			Peran Disdukcapil sudah berjalan namun belum maksimal; menyoroti faktor layanan, penataan pasca pemekaran, dan aspek tanggung jawab pelayanan dalam perspektif fiqih siyasah	Fokus pada dampak pemekaran wilayah dan “peran instansi”; sedangkan penelitian ini menilai pelaksanaan adminduk/akta kelahiran sebagai layanan dasar di wilayah penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

16 Cipta Dilindungi	Wilayah Kecamatan Tuah Madani Perspektif Fiqih Siyasah			
7-Undang-Undang	Strategi Disdukcapil dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Kota Sukabumi)	Deskriptif kualitatif; observasi, wawancara, dokumentasi; analisis reduksi– penyajian– kesimpulan	Mengkaji strategi peningkatan layanan adminduk dan kendala implementasi (faktor internal layanan & hambatan operasional).	Fokus pada strategi peningkatan kualitas layanan adminduk secara umum; penelitian ini lebih fokus pada akta kelahiran dan implementasinya dengan analisis fiqih siyasah.
8	Collaborative Governance dalam Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran melalui Program “Kucataki” di Disdukcapil Kota Makassar	Deskriptif kualitatif; observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi; memakai konsep Ansell & Gash	Menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah– stakeholder untuk mengatasi kendala cakupan akta kelahiran; inovasi layanan berbasis kolaborasi membantu peningkatan layanan namun ada tantangan seperti literasi teknologi dan birokrasi	Fokus pada model kolaborasi & inovasi (Kucataki); penelitian fokus pada pelaksanaan adminduk/akta kelahiran di Rokan Hulu dengan perspektif fiqih siyasah (bukan model collaborative governance).
9	Tinjauan Yuridis Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Akta Kelahiran Anak di Kelurahan Romokalisari (Surabaya)	Empiris/sosiologis (analisis pelaksanaan + kendala; data lapangan).	Mengkaji pelaksanaan dan kendala penerapan Permendagri 9/2016, termasuk isu akses/partisipasi pengajuan akta, serta kebutuhan penguatan sosialisasi/kapasitas layanan.	Fokus pada implementasi Permendagri 9/2016 di satu kelurahan; penelitian ini fokus pada pelaksanaan adminduk/akta kelahiran di satu kabupaten (Rokan Hulu) dan dikaitkan dengan fiqih siyasah.
10	Studi/skripsi terkait inovasi layanan “Kucataki” untuk mendekatkan	Kualitatif (lapangan; memotret pelaksanaan inovasi layanan online).	Menjelaskan program Kucataki sebagai inovasi untuk mendekatkan pelayanan akta kelahiran (online)	Fokus pada inovasi layanan online Kucataki; penelitian fokus pada pelaksanaan adminduk/akta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	pelayanan akta kelahiran secara online (Makassar)		melalui kerja sama pihak layanan (mis. fasilitas kesehatan) agar pencatatan lebih cepat/akurat.	kelahiran di Rokan Hulu dan problem capaian/implementasi dalam perspektif fiqih siyasah.
1	Efektivitas Pelayanan Jemput Bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara	Deskriptif kualitatif (pengumpulan data lapangan melalui wawancara)	Pelayanan jemput bola dinilai membantu penerbitan akta kelahiran, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman/kesadaran masyarakat serta keterbatasan sarana-prasarana (mis. perangkat cetak) sehingga pelaksanaan belum optimal.	Fokus pada program jemput bola akta kelahiran dan ukuran efektivitas layanan di Kota Baubau; penelitian ini berfokus pada pelaksanaan administrasi kependudukan (akta kelahiran) berdasarkan UU 24/2013 di Desa Koto Tinggi, Rokan Hulu serta dianalisis dengan fiqih siyasah
12	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Aplikasi Dukcapil Smart di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Kualitatif deskriptif; mengkaji pelaksanaan inovasi serta faktor pendorong dan penghambat	Implementasi inovasi layanan berbasis aplikasi dipengaruhi faktor pendorong dan faktor penghambat; studi menekankan aspek inovasi pelayanan publik dan kendala pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat	Fokus pada inovasi layanan adminduk berbasis aplikasi (Kab. Bantul); penelitian ini berfokus pada pelaksanaan adminduk/akta kelahiran di Rokan Hulu serta menilai kesesuaiannya melalui perspektif fiqih siyasah, bukan evaluasi inovasi aplikasi tertentu.
13	Pelayanan Aparatur Pemerintahan dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Sijunjung	Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif	Mengkaji praktik pelayanan aparatur dalam pembuatan akta kelahiran dan menilainya dengan fiqih siyasah (tanggung jawab pemerintah, prinsip pelayanan, serta kendala pelayanan	Fokus lokasi Kab. Sijunjung dan menitikberatkan pada pelayanan aparatur; penelitian ini berfokus pada pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan UU

### 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	Ditinjau dari Fiqh Siyasah		pada level implementasi).	24/2013 di Desa Koto Tinggi, Rokan Hulu dan mengaitkannya dengan capaian/target serta kendala partisipasi masyarakat
14	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online di Kabupaten Pati	Deskriptif kualitatif (lapangan; evaluasi implementasi inovasi layanan online).	Inovasi layanan adminduk online dinilai belum optimal karena hambatan seperti rendahnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat, keraguan atas keabsahan data yang diinput, serta aplikasi yang relatif baru; namun inovasi tetap memberi kemudahan akses layanan (cepat/mudah).	Fokus pada evaluasi inovasi layanan online adminduk (Kab. Pati); penelitian ini berfokus pada pelaksanaan adminduk/akta kelahiran di Rokan Hulu dengan analisis fiqh siyasah dan penekanan pada hambatan akses, kesadaran, serta efektivitas implementasi kebijakan
15	Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Digitalisasi Pelayanan Publik (Kajian Pustaka)	Kajian pustaka (literature review) mengenai SIAK dan digitalisasi layanan adminduk	SIAK dipaparkan sebagai sistem yang mendukung kualitas pengelolaan data kependudukan dan digitalisasi pelayanan; namun efektivitas layanan digital tetap dipengaruhi kebutuhan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memperbarui/melaporkan data.	Fokus pada kajian konseptual SIAK dan digitalisasi; penelitian ini berfokus pada pelaksanaan empiris adminduk (akta kelahiran) di Desa Koto Tinggi beserta kendala nyata dan penilaiannya dalam perspektif fiqh siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, bersifat deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk kemudian dipahami dan dianalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>19</sup> Pendekatan kualitatif diharapkan mampu dapat mengungkapkan kondisi *real* yang terjadi dimasyarakat dan menyikapi fenomena yang tersembunyi (*hidden volues*) dari seluruh dinamika masyarakat.

Penelitian kualitatif dalam pendekatan ini bersifat cepat dan *holistic* akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan analisis kualitatif.<sup>20</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah gambaran yang objektif mengenai implementasi pasal 27 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Statistik*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offised, 1999), h. 204.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 117.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menjadikan data lapangan sebagai sumber utama. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang diamati, sebagaimana diuraikan oleh peneliti. Dengan demikian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yakni penelitian yang dilakukan melalui survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai bahan penyusunan penelitian ini.<sup>21</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk menelaah kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang sesungguhnya, yaitu data yang mengandung makna. Makna merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti, dan merupakan nilai yang berada di balik data yang tampak.

---

<sup>21</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan undang-undang tersebut. Selain itu, peneliti juga bertujuan mengkaji pelaksanaan administrasi kependudukan tersebut dari perspektif fiqh siyasah.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat penelitian karena terdapat gejala atau permasalahan yang menjadi objek kajian peneliti. Selain itu, lokasi tersebut mudah dijangkau oleh peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara dalam rangka membahas permasalahan penelitian ini.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kasi Pelayanan, Kaur Disdukcapil Rokan Hulu, dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini Adalah Pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Siyasah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>22</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>23</sup>

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini penulis mengambil 7 informan, yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Kasi Pelayanan, dan 5 orang Tokoh Masyarakat desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebanyak 7 orang informan.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 215.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 216.



## F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga kategori, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Kepala Desa, Kasi Pelayanan, Tokoh Masyarakat, serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
3. Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi.

Yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara.

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.<sup>24</sup>

4. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti<sup>25</sup>.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang disampaikan oleh responden, baik secara tertulis maupun lisan, dicatat dan dianalisis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif, yakni menganalisis data tersebut dan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 172.

<sup>25</sup> Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h .53.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>26</sup>

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>27</sup>

3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

<sup>26</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 247.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 249.

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>28</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 252.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Siyash, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada prinsipnya telah mendekati sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Namun demikian, peningkatan kinerja tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terwujud. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 secara keseluruhan belum mencapai hasil optimal dengan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 40,05%. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap lima indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa satu indikator (100,00%) termasuk dalam kategori “sangat berhasil”, sedangkan empat indikator (60,95%) termasuk dalam kategori “belum berhasil”.
2. Faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, antara lain sebagai berikut. Dari sisi faktor pendukung, diketahui bahwa akses

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuju kantor desa relatif dekat dengan permukiman masyarakat, infrastruktur yang tersedia memadai, kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya pembuatan akta kelahiran, serta adanya dukungan sosial budaya dari masyarakat Desa Koto Tinggi. Selanjutnya, faktor kendala meliputi masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan, padahal data tersebut sangat penting bagi mereka. Selain itu, banyak masyarakat yang belum memenuhi persyaratan administrasi untuk pengurusan dokumen tersebut. Pembuatan akta kelahiran sebenarnya tidak dipungut biaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009.

3. Perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di desa Koto Tinggi kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa kebijakan administrasi kependudukan ini telah mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan kepatuhan terhadap hukum. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal aksesibilitas, kesadaran masyarakat, dan efisiensi birokrasi yang perlu diatasi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh siyasah secara lebih komprehensif, diharapkan implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## B. Saran

1. Agar kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dapat lebih ditingkatkan lagi. Terutama dalam meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, media cetak, elektronik, serta melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Selain itu, Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan pendaftaran dan pengurusan dokumen kependudukan dilakukan secara online, sehingga mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik kantor Disdukcapil serta perbaikan Prosedur Birokrasi dan menyederhanakan prosedur pengurusan dokumen kependudukan untuk mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini termasuk pengurangan jumlah dokumen yang harus disertakan dan waktu tunggu yang lebih singkat.
2. Kepada masyarakat desa Kota Tinggi, agar memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Sebelum mengurus dokumen kependudukan, agar persyaratannya dipenuhi terlebih dahulu sesuai dengan permintaan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2003.
- Akib, Haeder dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*. Makassar: Universitas Pepabri Makassar, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Dahlan, Thaib, *Teori dan Praktik Konstitusi di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia Press, 2019.
- Gultom, Muja, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Statistik*, Jilid II. Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Hajar, Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Pulungan, Juhaya Suyuti, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ramadhan, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Subekti, Raden dan Raden Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1980.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Djalil, Rizal, *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## B. Jurnal

Seglab, Fatiha. et al., “Chemical Composition, Antioxidant Capacity, and Anticancerous Effects against Human Lung Cancer Cells of a Terpenoid-Rich Fraction of *Inula Viscosa*,” dalam *Jurnal Biology*, Volume 13, No. 9, (2024).

Tijue, Iqbal Lamkaruna. “Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Korban Kecelakaan Bus Trans Metro Deli Perspektif Masalah Mursalah,” dalam *Jurnal Edunomika*, Volume 09, No. 01, (2025).

Ragani, Sondika. et,al, “Implementation of The Principle of Legal Certainty And Theory Of Economic Analysis Of Law In The Implementation Of Population Administration Services Online In The City Of Bandar Lampung In The Context Of Implementing An Electronic-Based Government System (Spbe)”, dalam *Jurnal Cepalo*, Volume 7 Nomor 2, (Agustus: 2023).

## C. Website

Agustino, “Implementasi Kebijakan public Model Van Meter dan Van Horn”, <http://kertayawiradya.wordpress//> diakses 5 September 2010.

Disdukcapik Rokan Hulu, “Lkj CAPIL 2018” <https://disdukcapil.rokanhulukab.go.id//> . Diakses pada 1 Juli 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : Fani Fefriana  
Nim : 11920422730  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 07 Januari 2026  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2026  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK

Sekretaris

Hj. Mardiana, M.A

Penguji I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Penguji II

Arisman, M.Sy

*(Signatures of the Examining Team Members)*

Mengetahui  
Wakil dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Muhammad Darwis, SH., MH  
NIP. 19780227 200801 1 009

*(Signature of Dr. H. Muhammad Darwis)*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.